



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH FARHAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **693526**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.660.000.000**

1. Tanah Seluas 9166 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/110 m2 di KAB / KOTA LUMAJANG, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2940 m2/2940 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 34.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO VARIO CBS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 26.270**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.694.526.270**

**III. HUTANG****Rp. 35.227.550****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.659.298.720**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.